\*\*\*Rp. 189.600.000,00\*\*\*



## JAMINAN UANG MUKA (BANK GARANSI)

No. BG12924283161 Tanggal 12 Juni 2024

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 17 Agustus 2024

Beneficiary

INSTITUT PERTANIAN BOGOR Kampus IPB Dramaga **Bogor 16680** 

Applicant

PT. SEMESTA INTI USAHA JL KH Dewantoro No.105 RT 003 RW 005 Ciputat **Tangerang Selatan Banten 15413** 

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta R.S. M.H. Thamrin beralamat di Jl. H Bokir bin Djiun No 23-25 Dukuh Kramatjati Jakarta Timur 13550, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin PT. SEMESTA INTI USAHA, beralamat di JL KH Dewantoro No.105 RT 003 RW 005 Ciputat Tangerang Selatan Banten 15413 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Pejabat Pembuat Persetujuan PBJ-1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR beralamat di Kampus IPB Dramaga Bogor 16680 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"), untuk membayar sejumlah uang setinggitingginya Rp. 189.600.000,00 (Terbilang: Seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan:

- Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan/SPK: 108/ IT3.P2.1/SPK-B/2024 Tanggal 20 Mei 2024 untuk pekerjaan Pengadaan Alat ECOM HPLC Gradient Manual System "Program PUAPT Tahun 2024", maka Bank akan membayarkan kembali kepada Penerima Bank Garansi uang muka yang telah diterima oleh Terjamin sampai jumlah tersebut diatas selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
- Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 28 Mei 2024 dan akan berakhir pada tanggal 17 Agustus 2024.
- Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
- Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
- Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
- Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Timur.

Jakarta, 12 Juni 2024 PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Cabang Jakarta R.S. M.H. Thamrin



Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/ Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama

